

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI DESA HUTATONGA KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL)**

Oleh : Lily Suryani

Pembimbing : Prof. Dr. H. Ashaluddin Jalil, MS

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was conducted in Hutatonga Village, Minangan District, Mandailing Natal Regency with the aim of knowing the causes of early marriage and to find out the attitudes of parents about early marriage at that location. The method used qualitative method. Data collection uses observation and in-depth interviews, as well as documentation. The results of this study conclude that many early marriages occur because of mistakes, namely getting pregnant before marriage. So that early marriage has to be done so as not to make something embarrassing. Incidents like this are caused by several factors, namely economic factors, education and parental factors. Besides that, individual factors, namely self-will, and promiscuity that cause pregnancy out of wedlock. The attitude of parents also greatly influences the occurrence of early marriage, because parents are less assertive and pay less attention to their children in the association so that they make children uncomfortable and eventually want to get married and do things that are not good. But in the end, parents begin to accept reality and equip their children with household advice.

Keywords : Factors that cause early marriage and parents' attitudes towards early marriage actors

PENDAHULUAN

Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu kata *nikahan*, *ankihu*, al-nikaha. Yang artinya adalah menikah, mengawinkan, akad nikah. Pengertian yang umum disampaikan oleh para ulama bahwa nikah diartikan dengan akad, yaitu mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Menurut istilah syari'at pengertian nikah ialah terjalinnya akad seseorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan/kenikmatan satu sama lainnya serta membina sebuah rumah tangga yang shalih atau masyarakat yang baik. Ahmad Ashar Bashir berpendapat bahwa pernikahan ialah melakukan suatu akad/perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dan perempuan demi menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua pihak demi mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengertian pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut UU pernikahan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) yaitu jika pihak pria telah mencapai 19 tahun, dan pihak perempuan telah mencapai 16 tahun. Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, bisa meminta dispensasi pada pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua pihak laki-laki ataupun perempuan (pasal 7 ayat 2). Pernikahan dini ialah institusi agung yang

mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja di dalam suatu ikatan keluarga (Lutfiati, 2008). Pernikahan dini ialah pernikahan dibawah umur yang seharusnya belum siap melakukan pernikahan (Nukman, 2009). Ini bisa disimpulkan bahwa nikah dini ialah suatu bentuk ikatan/ pernikahan yang salah satu pasangan berusia dibawah 18 tahun dan sedang melanjutkan pendidikan. Perkawinan dini yang tidak memenuhi batas umur pernikahan masih disebut berusia muda atau anak-anak yang ada pada pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002, anak ialah seorang yang berumur 18 tahun dikatakan masih anak-anak, serta termasuk anak masih dalam kandungan, apabila melakukan pernikahan pasti dikatakan perkawinan dibawah umur.

BKKBN berpendapat, pernikahan yang terjadi dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi premature dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress (BKKBN, 2008).

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina satu keluarga berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental (UNICEF 2011). Bagi laki-laki dianjurkan menikah sesudah berusia 25 tahun sebab pada usia itu pria dilihat cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Perempuan dianjurkan menikah sesudah berusia 20 tahun sebab diusia itu perempuan sudah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melaksanakan fungsinya secara maksimal. Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh

pasangan masih dikatakan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah umur 19 tahun (WHO, 2010).

Berdasarkan diatas bisa disimpulkan bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada umur kurang dari 20 tahun atau bisa dikatakan pada usia tersebut usia belum terlalu matang. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur tentunya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kebebasan, kesenangan dan kesehatan.

Menurut Indriyani (2014), pernikahan di bawah umur batas normal atau pernikahan dini mempunyai beberapa dampak segi kesehatan, fisik maupun mental Dampak dari pernikahan dini seperti dampak dari segi kesehatan yaitu banyaknya pasangan usia muda terutama wanita yang memiliki angka kematian yang tinggi disebabkan karena proses melahirkan, hingga kematian bayi yang tentunya memiliki pengaruh tersendiri terhadap kesehatan seseorang ibu dan anak. Berdasarkan ilmu kesehatan, usia muda memiliki resiko yang berbahaya serta tingkat kematian tinggi dalam melahirkan yaitu diantara 20- 35 tahun. Apabila proses melahirkan kurang dari 20 tahun dan lebih 35 tahun beresiko sangat tinggi. Dampak dari segi fisik yaitu pasangan belum mampu dibebani oleh pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan penghasilan serta mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam rumah tangga, faktor ekonomi adalah suatu kebutuhan penting dan harus dipenuhi hal itu merupakan perwujudan atas adanya kesejahteraan dan kebahagiaan di rumah tangga seseorang, selain itu juga pada umumnya rendahnya perekonomian rentang memicu konflik antara suami dan istri. Maka dari itu, remaja/generasi muda sebelum menikah tidak bisa hanya mempunyai fikiran apa kata nanti yang utama bagi seseorang suami yang mempunyai kewajiban yang besar bagi

keluarga barunya, tidak boleh memiliki rasa ketergantungan bagi orangtua. Segi mental dan jiwa 23 ialah pasangan muda kebanyakan tidak siap menanggung tanggung jawab secara moral, pasangan muda pada umumnya rentan mengalami konflik yang terjadi di faktor psikologi hal tersebut disebabkan pasangan muda memiliki mental yang masih labil dan belum matang emosinya (Indriyani, 2014).

Dampak lain yang disebabkan oleh nikah dini juga berpengaruh dari segi pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu sarana dalam melakukan sebuah pendewasaan pada usia menikah dan mempunyai kesiapan untuk mengarungi bahtra hidup berumah tangga. Dampak dari aspek kependudukan yaitu perkawinan usia muda memiliki tingkat kesuburan yang tinggi sehingga dapat menimbulkan meledaknya jumlah penduduk sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kesejahteraan. Selanjutnya dampak pernikahan dini dari segi kelangsungan rumah tangga merupakan tahap atau masa perkawinan yang masih sangat rawan terjadi konflik hal tersebut disebabkan usia yang belum stabil, serta tingkat kemandirian yang tergolong masih rendah sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian (Indriyani, 2014).

Tabel 1.1
Data Pernikahan di Desa Hutatonga

No	Tahun	Jumlah yang Menikah	Jumlah yang Menikah Dini
1	2014	5 orang	1 orang
2	2016	8 orang	1 orang
3	2018	5 orang	2 orang
4	2020	3 orang	1 orang
5	2021	6 orang	1 orang

Sumber : Data dari Bapak Haris (Penghulu) Kecamatan Tambangan

Masyarakat remaja khususnya yang menikah dini di desa Hutatonga kebanyakan dilatarbelakangi oleh hamil diluar nikah sehingga terpaksa harus dinikahkan karena telah terlanjur hamil, demi menutupi aib keluarga tanpa berfikir panjang dan tanpa memikirkan efek samping dari pernikahan dini baik untuk kesehatan, dan masa depan. Kurangnya perhatian dari orang tua, karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan tidak mencukupi untuk biaya makan dirumah sehingga remaja memutuskan menikah demi mengurangi beban orang tua, pernikahan juga bisa disebabkan karena dukungan dari orang tua sehingga tanpa berfikir panjang anaknya mau menikah muda. Karena orang tua menganggap pendidikan cukup sampai SMA saja dan akhirnya nanti pasti akan tetap di dapur dan menjadi ibu rumah tangga.

Pernikahan yang terjadi disebabkan juga karena banyak orang yang menikah dini ketika seseorang laki-laki yang merantau pulang kampung dan setelah pulang dia langsung mencari seorang gadis yang ada di desa untuk dijadikan sebagai istri, dan dibawa tinggal ke perantauan seperti Bogor, si istri dan orangtuanya mendukung karena calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan tetap dan sudah mempunyai warung sendiri dan berarti salah satu penyebab remaja menikah muda karena memandang dari materi. Pernikahan yang terjadi juga disebabkan karena pengaruh teknologi seperti pacaran melalui HP atau virtual dan dari pihak laki-laki yang mempunyai motor yang bagus sehingga membuat perempuan tertarik dengan laki-laki tersebut dan pada akhirnya menjalin hubungan serius atau berpacaran dan dari situ lama kelamaan pasti laki-lakinya mengajaknya serius dan menikah hingga pada akhirnya terjadi pernikahan dini.

Pernikahan dini berdampak dari rendahnya pendidikan orang tua yang bisa membuat dampak negatif bagi pendidikan anaknya sehingga di daerah ini banyak yang

tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah muda, pendidikan para orang tua memang masih rendah dan bisa dibilang kebanyakan hanya sampai SD saja.

Sikap orangtua terhadap anak yang menikah dini di desa ini, biasanya orangtua bersikap tegas dan memarahi anaknya di rumah karena merasa bahwa anaknya sudah membuat malu dan membuat aib bagi keluarga, dan disini nanti orangtua akan menasehati anak-anaknya semua agar tidak terjadi lagi hal-hal yang serupa, demi menutupi aib bagi keluarganya orangtua dari anak yang menikah dini ini menyuruh anaknya sementara untuk tinggal di tempat saudaranya yang jauh dari desa tersebut meskipun sudah menikah akan tetapi ada juga yang tetap tinggal di desa tersebut meskipun masih banyak masyarakat yang membahas tentang aib-aib mereka, dan disini pada akhirnya orangtua biasanya akan ikhlas menerima kenyataan karena menganggap semuanya sudah terlanjur dan tidak ada gunanya lagi untuk disesali akan tetapi mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami sang anak dan membekali anak ke hal-hal yang positif dan membekali dengan nasehat-nasehat dalam berumah tangga.

Pernikahan dini yang terjadi bagi remaja di Hutatonga yang ingin menikah di usia dini karena alasan tertentu dan karena sudah terlanjur hamil diluar nikah maka orangtua dari remaja yang akan menikah akan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau tempat pengadilan agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, dan orangtua harus membawa bukti-bukti lengkap. Dispensasi nikah adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang akan menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam undang-undang. Warga negara yang beragama islam yang akan menikah namun masih di kurang umur harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Dispensasi nikah dari Pengadilan

Agama ialah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan fenomena yang telah dilihat kebanyakan yang menikah dini di Hutatonga adalah dari kaum perempuan dan pendidikan dari remaja yang menikah dini dini di Hutatonga masih termasuk rendah, itu disebabkan karena tempat sekolah jauh dari tempat tinggal dan ditambah lagi disebabkan oleh keterbatasan kendaraan.

Permohonan dispensasi kawin bisa diajukan oleh orangtua, dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka ke ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai ke walinya saat ini. Sedangkan dari pihak laki-laki boleh siapa saja baik bapak maupun ibu atau walinya, dan disini nanti akan ada pembayaran biaya panjar perkara, permohonan yang tidak mampu bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah secara cuma-cuma (prodeo).

Pernikahan dini yang terjadi juga bisa menimbulkan berbagai masalah sosial. Salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan dini berdampak pada terjadinya perceraian sehingga membuat wanita ini menjadi janda dibawah umur juga. Dampaknya juga bisa berupa seringnya terjadi pertengkaran di rumah tangga baik dalam hal sepele maupun besar yang membuat suami-istri ini belum bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan memilih berpisah karena pemikirannya belum matang dan belum cukup dewasa.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini desa Hutatonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?

2. Bagaimana sikap orang tua dari terjadinya kasus pernikahan dini di desa Hutatonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Hutatonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui sikap orang tua tentang pernikahan dini di desa Hutatonga kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan dini dan untuk menambah wawasan tentang penyebab dan dampak terhadap pernikahan dini, sehingga remaja mengetahui lebih dalam dan mengerti tentang makna dari pernikahan dini tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini memberikan deskripsi tentang permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah.

Lokasi penelitian ini dimanfaatkan untuk mengungkapkan fenomena atau kasus yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian ini berada di Desa Hutatonga Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.

Subjek merupakan pembahasan yang sering dilihat di dalam penelitian. Subjek merupakan data yang melekat dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling

yang subjeknya dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara. Data primer didapatkan langsung dari lapangan saat proses penelitian berlangsung dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data pendukung yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung kelapangan dan mengamati yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam ialah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan pertanyaan langsung kepada informan dan di jawab langsung oleh informan dengan adanya suatu interaksi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara mengumpulkan data dengan berbagai dokumen, gambar, laporan, buku harian, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Pernikahan pada umumnya dilaksanakan orang dewasa dan tidak

memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau kota.

Pernikahan dini ialah perkawinan yang dilakukan pada usia muda belia. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan ialah penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih jelas disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman antara keduanya yang berakhir perceraian.

Pernikahan dini mempengaruhi tingkat pendidikan dan ekonomi bagi pelaku pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang anak laki-laki dan perempuan yang umurnya masih di bawah 19 tahun.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor penyebab terjadinya suatu pernikahan di bawah umur bisa di sebabkan oleh beberapa faktor seperti :

a. Faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karna keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk mengurangi beban orangtua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang cukup berada, dan anaknya tidak lagi menjadi tanggung jawab orangtua melainkan suaminya.

b. Faktor pendidikan, pendidikan mempunyai peran yang besar bagi anak. Jika seorang anak putus sekolah kemudian mengisi waktu dengan bekerja, maka anak sudah merasa cukup mandiri, serta merasa mampu untuk

menghidupi diri sendiri. Hal yang sama juga jika anak putus sekolah tersebut menganggur. Dengan kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat anak melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti menjalin hubungan dengan lawan jenis, dan jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

c. Faktor orang tua, alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan dengan kerabat mempelai pria dan perempuan yang mereka inginkan bersama. Orangtua khawatir kena aib karena anak perempuan pacaran dengan pria dan sangat lengket sehingga menikahkan anaknya. Terkadang kekhawatiran orang tua dengan anaknya menjadi faktor pernikahan dini karena orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena tidak ingin anak gadisnya di cap sebagai perawan tua.

d. Faktor hamil di luar nikah/ pergaulan bebas faktor ini sudah banyak ditemui di masyarakat, karena hampir disetiap TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Berkembangnya informasi secara cepat dapat di tonton anak remaja dengan mudah sehingga dapat membuat mereka ingin mencobakan membuat mereka ketagihan. Kurangnya kasih sayang dari keluarga atau orang tua bisa juga menjadi salah satu penyebab anak melakukan hubungan seks di luar nikah. Adapula faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk amenghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak perempuannya sudah terlanjur hamil di luar nikah. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab dari pernikahan dini dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum

menikah, sehingga mereka pun harus menikah walaupun usia masih muda. Masalah pergaulan bebas sering kita dengar baik di lingkungan maupun media massa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas.

e. Faktor diri sendiri, pernikahan pada usia muda yang dilakukan bukan karena paksaan orang tua untuk segera menikahkan anak, namun karena keinginan anak sendiri, sebab kelakuan yang sudah mereka jalani tidak sesuai dengan usia remaja.

Sikap Orangtua Terhadap Anak yang Menikah Dini

Orangtua adalah ibu bapak kandung yaitu orang tua yang tinggal bersama anak dan tidak hanya sebagai ayah dan ibu namun orang tua juga bertanggung jawab terhadap pendidikan, pengajaran, dan perkembangan perilaku serta akhlak anak (Arofah, 2013 : 19). Orangtua mempunyai tanggung jawab kodrati yang sangat strategis sebagai pendidik yang utama dan pertama, pendidikan dalam keluarga bertujuan menghasilkan anak agar mempunyai kepribadian yang baik kemudian dapat dikembangkan di masyarakat dan dimanapun berada anak itu.

Pernikahan Dini yang dilakukan remaja tentunya banyak orangtua yang tidak suka dan tidak menginginkan hal tersebut terjadi karena mereka menganggap pernikahan di usia yang masih muda pasti akan mempengaruhi anaknya terutama dalam masalah kesehatan dan takut terjadi perceraian di usia anaknya yang masih muda. Maka dari sini kita bisa melihat perubahan-perubahan sikap yang dialami oleh orang tua dari anak yang menikah dini yang biasanya

bersikap baik-baik saja dan tidak terlalu khawatir, dan menjadi lebih berhati-hati dalam mendidik anak dan membatasi pergaulan/pertemanan dari anaknya, dan orangtua berusaha menerima kenyataan tentang musibah yang menimpa anaknya. Disini orang tua seharusnya bersikap :

1. Terima Kenyataan

Bukan lagi waktunya menyesal atau menyalahkan anak atas semua yang terjadi. Akan tetapi sebaiknya orangtua memberikan perlindungan dan membekali anak menyiapkan diri menjadi orang tua. Bukan berarti tindakan yang dilakukan anak adalah tindakan yang benar dan diperbolehkan, sikap menerima dianggap suatu pembenaran. Tapi, orangtua tetap memiliki tanggung jawab menjadi tempat berlindung bagi anak.

2. Mempersiapkan anak menjadi orangtua

Orangtua tentu merasa sedih, kecewa, bahkan mungkin marah, dan lain-lain. Disini orang tua tidak masalah menikmati emosinya tersebut sambil mengingat bahwa ada tanggung jawab yang menanti dan kehidupan akan terus berjalan. Orangtua juga harus menyiapkan dengan baik bahwa anak akan segera menjadi orangtua.

Artinya harus bertanggung jawab dengan kehidupannya dan hidup individu lain (anaknya). Padahal kemampuan berfikir anak masih egosentris (memperhatikan diri sendiri). Tugas orangtua untuk membimbing dan mengarahkan apa saja yang akan dihadapi dan harus dilakukan.

3. Dukung anak menyelesaikan pendidikan

Tetap dukung menyelesaikan pendidikannya, agar ia memperoleh akses ke dunia kerja dengan lebih baik, bisa mandiri demi menghidupi keluarganya. Orangtua bisa jadi teman berdiskusi mengenai bagaimana menjalani proses sebaik-baiknya, sekaligus

menjadi support sistem terbaik bagi anak untuk menjalani peran barunya.

KESIMPULAN

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh remaja laki-laki dan perempuan yang umurnya belum mencapai 19 tahun. Faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, pendidikan, orangtua, pola pikir masyarakat, hamil diluar nikah, serta faktor individu atau kemauan sendiri. Sikap orang tua terhadap anak pada saat ingin melakukan pernikahan di usia yang masih muda pada awalnya sangat kecewa dan sangat marah dengan anaknya akan tetapi dengan sangat terpaksa para orang tua harus tetap menikahkan anaknya, dan berusaha ikhlas dan tetap menerima kenyataan, ikhlas, serta mulai membekali anak dengan nasehat-nasehat dalam menjalani rumah tangga dan bagaimana sikap bertanggung jawab sesudah menikah dan harus memiliki sikap sabar dan mulai mendewasakan diri dan pikiran karena akan menjadi seorang ibu/orang tua.

SARAN

1. Diharapkan kepada remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri.
2. Agar pernikahan pada usia dini yang terjadi di masyarakat tidak semakin meningkat, sebagai orangtua perlu terus menerus melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan usianya.
3. Bagi aparat pemerintah, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Achmad Syaiful Huda, (21 November 2013). *Kasus Pernikahan Dini*. Tersedia : <http://ancheaep.blogspot.com/2013/Makalah-Kasus> Pernikahan Dini.
- Ali. (2015). Pengertian dan Tujuan Pernikahan. Di akses pada tanggal 2 April 2015 dari <http://www.pengertianpakar.com>.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. : Jakarta : Rineka Cipta.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang perkawinan No.1/1974*. Jakarta ; PT Dian Rakyat.
- Aw, Suranto. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bangong Suyanto, S. (2005). *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Pendekatan, Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- BKKBN. (2008). *Remaja dan SPN (Seks Pranikah)*. (Di akses tanggal 22 Oktober 2015).
- Bungin, B. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dian Luthfiyati. (2008). *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja*. (15-19 Tahun). <http://ninael-firdaus.blogspot.com.5> November 2013.
- Duval, Evelyn Millis & Miller, Brent C. (1985). *Marriage and Family Development (Sixth Edition)*. New York : Harper & Row.
- Etta Mamang Sangadji, S. (2010). *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Indriyani. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media.
- Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty.
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Matthew B. Miles, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2002). *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. <http://alfiyah23.student.umm.ac.id>. Di akses tanggal 13 Maret 2016 pukul 15.58 WIB.
- Nukman. (2009). *Yang dimaksud Pernikahan Dini*. <http://www.ilhamuddin.co.cc>.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Puspitasari, Fitra. (2006). *Perkawinan Usia Muda : Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial : Universitas Negeri Semarang.

- Sirin, Khaeron. (2009). *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Sosiologi Keluarga*. Padang : Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Suhendi Hendi, DKK. (2001). *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia : Bandung.
- Hamimatul Hidayah, Tia. (2019). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung. *Skripsi*. Lampung : Universitas Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Nurhayati, Eva. (2017). Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas). *Skripsi*. Pontianak : Universitas Pontianak.
- Pratama A, Bintang. (2018). Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus di SMA 04 Negeri Bengkulu). *Skripsi*. Bengkulu : Universitas Bengkulu.
- Elyana Imel, Lekatompessy. (2022). Kajian Pernikahan Dini Pada Generasi Zaman Sekarang di Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*. Vol 1 NO 1 : Universitas Pattimura.
- Fitriyani, A., Suryadi, K., & Syam, S. (2015). Peran Keluarga dalam Mengembangkan Nilai Budaya Sunda (Studi Deskriptif terhadap Keluarga Sunda di Komplek Perum Riung Bandung), 5(2).
- Puji Hastuti, Fajaria Nur Aini. (2016). Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas. *Ejournal.poltekkes-smg.ac.id*. Vol 5 No 1, 11-13.